



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website; <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail; disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511
T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-152/KP3/SK/400.3.5/11/2024

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang: dsb.

Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Izin operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

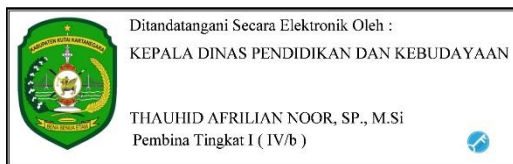
Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan ;
2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Nopember 2024 sampai dengan 06 Nopember 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SDN 005 Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 15 Nopember 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-152/KP3/SK/400.3.5/11/2024 TANGGAL 15 NOPEMBER 2024

No	MANA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SDN 005 KEMBANG JANGGUT	JL. PEMBANGUNAN NO. 01	GENTING TANAH	KEMBANG JANGGUT

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 15 Nopember 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



